

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi(*Agency Theory*)

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Baptista (2019) menjelaskan bahwa hubungan keagenan akan terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*Agent*) untuk memberikan jasa dan memberikan wewenang untuk menjalankan dan atau mengambil keputusan bagi perusahaan

Teori agensi menjadi acuan untuk pemenuhan tujuan dari manajemen keuangan yaitu dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat dilihat ketika manajemen menghadapi kesulitan untuk menyajikan laporan keuangan, Jika manajemen keuangan dalam kondisi yang tidak baik atau kurang berhasil, manajemen cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangannya atau merekayasa laporan keuangan, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama bagi auditor eksternal untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dalam prosedur audit sehingga laporan keuangan terlambat disampaikan.

2.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan mampu mendorong individu untuk lebih mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini sama dengan perusahaan yang berusaha untuk

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu yang akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Yesika & Sabeth, 2018).

Menurut Tyler (1990) dalam Monica & Rizka (2020) menjelaskan bahwa ada dua perspektif utama mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif, *audit delay* sama dengan *audit report lag* lebih berkaitan dengan perspektif normatif yang lebih menekankan komitmen individu, komitmen melalui moralitas (*commitment through morality*) personal berarti mematuhi peraturan karena suatu keharusan serta komitmen melalui legitimasi (*commitment through legitimacy*) yang berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Berdasarkan perspektif normatif, tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/PJOK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik pada pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa laporan tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. Pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir.

2.3 *Audit Delay*

Audit delay menurut Prameswari & Yustrianthe (2015) adalah jangka waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, yang dapat diukur berdasarkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan, apabila terdapat perbedaan atau selisih waktu antara tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor ditandatangani akan mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor.

Semakin lama *audit delay* mengindikasikan maka akan semakin lama juga auditor dalam melakukan audit dan akan berdampak pada saat penyampaian laporan keuangan menjadi terlambat. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar jika *audit delay* semakin lama. *Audit delay* sendiri dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan (Baptista, 2019). Hal ini juga akan berpengaruh pada informasi yang diberikan pada pihak eksternal perusahaan atau investor yang memerlukan laporan keuangan auditan untuk pengambilan keputusan investasi maupun untuk penilaian kinerja perusahaan layak atau tidaknya diberikan pinjaman.

Menurut beberapa definisi menurut para ahli diatas, dapat ditarik simpulan oleh penulis yaitu bahwa waktu audit atau *audit delay* merupakan lamanya waktu dalam penyelesaian audit laporan keuangan yang telah dilakukan oleh auditor dan terhitung dari mulai tanggal tutup buku sampai tanggal penandatanganan oleh auditor pada laporan auditor independen.

Lamanya proses audit yang dilakukan oleh auditor dapat berdampak pada *audit delay* dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik. Keterlambatan ini dapat berdampak buruk pada reaksi pasar dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Proksi yang digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

Sumber: (Julia, 2020; Kurniawan, 2020; Saragih, M.R, 2019; Latrini, 2019;

Merkusiwat et al, 2017; Muliarta, 2018; Puryati, 2020)

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan sejak berdirinya perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan berhubungan dengan *audit delay* sebab semakin besar sebuah perusahaan maka kegiatan operasional perusahaan tersebut juga akan semakin besar begitupun risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut juga akan semakin besar (Baptista, 2019). Suatu perusahaan dapat dikatakan besar apabila mempunyai sumber daya keuangan yang cukup kuat untuk membayar *audit fee* yang lebih besar guna mendapatkan pelayanan audit yang lebih cepat yang dapat mempersingkat keterlambatan pelaporan audit. Perusahaan yang besar memiliki kecenderungan mendapat tekanan dari pihak eksternal yang tinggi terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga manajemen akan berusaha untuk

mempublikasikan laporan audit dan laporan keuangan auditan lebih tepat waktu (Fadoli, 2015).

Suatu ukuran perusahaan mampu untuk menentukan baik atau tidaknya kinerja dari perusahaan tersebut. Investor biasanya lebih memiliki kepercayaan pada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap mampu untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar mempunyai kinerja dan sistem yang baik untuk mengatur, mengoperasikan dan mengendalikan seluruh aset yang dimiliki secara efektif dan efisien, sehingga berpotensi untuk menyediakan laporan keuangan tahunan dengan tepat waktu.

Ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan dilihat dari total aset, jumlah penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya (Indriyani, 2012). Ukuran perusahaan besar yang diproksi dengan total aset merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan sangat berpengaruh terhadap *audit delay* karena perusahaan yang besar dianggap mampu menyediakan dan mempublikasikan laporan keuangan dengan tepat waktu yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan para penggunanya.

Dalam laporan keuangan perusahaan empiris, ukuran perusahaan biasanya digunakan sebagai karakteristik yang penting, fundamental perusahaan (Chongyuet *al*, 2017). Menurut beberapa definisi para ahli diatas, dapat ditarik sebuah simpulan oleh penulis yaitu ukuran perusahaan merupakan besar atau

kecilnya ukuran suatu perusahaan yang terlihat dari seberapa besar nilai ekuitas, nilai penjualan dan nilai total aset.

Proksi yang digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah :

$$SIZE = \text{Log natural (Total Aset)}$$

Sumber: (Julia, 2020; Saragih, M.R, 2019; Triani,2021)

Keterangan :

SIZE = Ukuran perusahaan

LnTotalAssets = Logaritma natural dari total aset

Julia (2020) melakukan penelitian terkait dengan *audit delay* yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berkorelasi dengan *audit delay*. namun terdapat juga penelitian yang menemukan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif terhadap *audit delay* (Saragih, M.R, 2019; Triani, 2021).

2.5 Pertumbuhan Perusahaan

Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil mencapaitujuannyadilihatdari pertumbuhan dan kinerja perusahaannya. Pertumbuhan perusahaan didefinisikan sebagai peningkatan dalam penjualan perusahaan, perumbuhan aset, pertumbuhan laba dan peningkatan jumlah karyawan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu atau mempertahankan

perusahaannya (Sari dan Sudjarni, 2015). Pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu faktor yang biasanya dapat mempengaruhi *audit delay*. Tinggi rendahnya pertumbuhan perusahaan merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki dampak yang menguntungkan dan mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan menunjukkan pengembangan baik, dari sudut pandang para investor. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan dari tahun ketahun (Diantini dan Badjra 2016).

Suatu pertumbuhan penjualan yang baik mampu untuk mengindikasikan kemampuan perusahaannya dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Meningkatnya pertumbuhan penjualan, maka semakin besar peluang perusahaan dalam memperoleh peningkatan laba. Hal ini adalah kabar baik atau *good news* atas kinerja perusahaan (Kurniawan,2020).

Menurut beberapa definisi para ahli diatas, maka dapat ditarik sebuah simpulan oleh penulis yaitu pertumbuhan perusahaan dapat diprosikan pada rasio pertumbuhan penjualan, maka akan memberi peluang bagi perusahaan untuk memperoleh peningkatan laba pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, maka perusahaan akan mempercepat penyampaian laporan keuangannya kepada publik.

Rasio pertumbuhan dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio ini dapat melihat dari berbagai segi yaitu salah satunya adalah segi penjualan.

Proksi yang digunakan untuk menentukan nilai pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini adalah:

$$dS = \frac{S_t - S_{t-1}}{S_{t-1}}$$

Sumber : (Triani, 2021; Kurniawan, 2020)

Keterangan

dS	= Rasio pertumbuhan perusahaan klien
S _t	= Penjualan bersih tahun berjalan
S _{t-1}	= Penjualan bersih tahun sebelumnya

Triani (2021) dan Kurniawan (2020) melakukan penelitian terkait dengan *audit delay* yang menghasilkan bahwa pertumbuhan perusahaan berhubungan negatif dan signifikan dengan *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Alsmady (2018) dan Habib (2015) dimana penelitian itu menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif.

2.6 Audit Fee

Berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan dalam Pasal 1 yang dimaksud imbalan jasa audit (*audit fee*) adalah imbalan yang didapatkan oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit.

Besar biaya jasa audit atau (*audit fee*) dapat dilihat dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya pada KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Sukrisno Agoes, 2013). Apabila *audit fee* dikaitkan dengan teori agensi dapat dianggap sebagai biaya monitoring atau biaya pemantauan. Jika semakin tinggi *audit fee* yang diajukan, dan *fee* tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Perusahaan akan lebih cenderung memilih KAP yang sesuai dengan anggaran biaya perusahaan atau kondisi keuangan perusahaan agar biaya audit ini tidak menjadi beban bagi perusahaan.

Penetapan tarif imbalan jasa yang akan diterima auditor (*charge-out rate*) harus menggambarkan imbalan jasa yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing. Penetapan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan auditor atau akuntan terdahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan atau kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar operasional yang berlaku. Margin laba yang pantas dalam penetapan honorarium adalah, penentuan biaya atau honor audit berdasarkan jam terbang dan kemampuan seorang akuntan publik. Semakin kompleks yang ditugaskan, maka auditor yang diperlukan harus yang lebih

berpengalaman, maka imbalan jasa pun seharusnya tidak lebih rendah dari akuntan publik lainnya yang memiliki jam terbang dan kemampuan berbeda (Munthe, 2018).

Ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan *fee audit*. Cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Halim, 2015):

1. Per diem basis

Pada cara ini *audit fee* ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali *fee* per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif *fee* per jam untuk tiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.

2. Flat atau Kontrak basis

Pada cara ini *audit fee* dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.

3. Maksimum *Fee* basis

Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara di atas. Pertama kali tentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ngulur waktu sehingga menambah jam/waktu kerja.

Menurut beberapa definisi para ahli di atas, maka dapat ditarik sebuah simpulan oleh penulis yaitu *audit fee* merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh seorang auditor independen sebagai imbalan atas jasa audit yang telah diberikan. *Audit fee* akan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pihak

perusahaan dengan pihak auditor (KAP), sehingga dapat mengubah motivasi auditor dalam melakukan auditnya.

Proksi yang digunakan untuk menentukan *audit fee* dalam penelitian ini adalah:

$$Fee = L_n(fee)$$

Sumber : (Maryam, 2020; Latrini 2018)

Keterangan

FEE = *Audit Fee*

LnTotal Fee = Logaritma natural dari total biaya jasa audit

2.7 Komite Audit Independen

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 dijelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Gunarsa dan Putri (2017) mendefinisikan bahwa komite audit sebagai sebuah komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan auditor eksternal, serta melihat urusan perusahaan dengan cara terpisah dan tidak memihak.

Kinerja komite audit yang dipengaruhi oleh karakteristik komite audit itu sendiri berpengaruh terhadap efektivitas komite audit dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab masing-masing (Ika dan Ghazali, 2012). Dalam hal ini mencakup jangka waktu untuk perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang merupakan salah satu lingkup tugas dan tanggung jawab komite audit. Peraturan yang berlaku yang mengatur komite audit tidak mengatur secara eksplisit karakteristik komite audit sehingga dalam praktiknya masih banyak perbedaan dalam karakteristik komite audit yang mengakibatkan kinerja dan efektivitas komite audit antara satu perusahaan dan perusahaan lain berbeda juga.

Penelitian yang dilakukan oleh Oussii dan Taktak (2018) menggunakan beberapa karakteristik, yaitu komite audit independen, keahlian komite audit, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, otoritas komite audit. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sultana et al. (2015) memasukkan karakteristik lain, yaitu pengalaman komite audit dan *gender* komite audit. Semua karakteristik tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja komite audit, baik berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Penelitian ini menggunakan salah satu karakteristik audit yaitu komite audit independen.

Independen berarti tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Independensi komite audit sering dianggap sebagai karakteristik penting dalam mempengaruhi efektivitas manajemen dalam mengawasi proses pelaporan keuangan (Felo, Krishnamurthy, dan Solieri, 2003). Peran penting komite audit untuk menciptakan *good corporate governance*, membuat adanya tuntutan untuk mempertahankan komite audit independen dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan (Anugrah dan Laksito, 2017).

Independen merupakan salah satu karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Anggota komite audit yang independen akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas (Gunarsa dan Putri, 2017). Independen juga dapat diartikan yaitu sikap mental yang susah untuk dikendalikan dikarenakan berhubungan dengan integritas seseorang (Santiani dan Muliarta, 2018). Dengan adanya anggota komite audit yang independen maka dapat mendorong manajemen untuk menerbitkan laporan keuangan dengan tepat waktu, hal ini dikarenakan anggota anggota komite audit yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (Anugrah dan Laksito, 2017).

Pada penelitian ini komite audit independen diukur menggunakan ukuran yang sama dengan penelitian Anugrah dan Laksito (2017) yaitu diukur dari proporsi anggota komite audit independen dengan jumlah keseluruhan anggota komite audit yang dimiliki perusahaan. Proksi yang digunakan untuk menentukan *audit fee* dalam penelitian ini adalah:

$$ACINDP = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit Independen}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$$

Sumber : (Santiani dan Muliarta, 2018; Anugrah dan Laksito, 2017)

Keterangan

ACINDP = *Audit Delay*

2.8 Telaah Penelitian Sebelumnya

Sebagai acuan dari penelitian ini, beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
1.	<i>Effect Financial Ratio, Company Age, Size Public Accountant Firm In Audit Delay</i> (Julia, 2020)	Variabel Dependen: Y : <i>Audit Delay</i> Variabel Independen: X_1 : <i>Profitability</i> X_2 : <i>Solvency</i> X_3 : <i>Liquidity</i> X_3 : <i>Age Company</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i>
2.	<i>Effects of auditor attributes on audit reporting lag: empirical evidence from nigerian service firms</i> (Maryam, 2020)	Variabel Dependen: Y : <i>Audit Report Lag</i> Variabel Independen: X_1 : <i>Audit Tenure</i> X_2 : <i>Audit Fee</i> Variabel Control X_1 : <i>Debt</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Audit Fee</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i>
3.	Analisis Pengaruh Struktur	Variabel Dependen: Y : <i>Audit Delay</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa


	<p>Kepemilikan dan Pertumbuhan Terhadap Keterlambatan Audit (Kurniawan, 2020)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>X_1 : <i>Ownership Concentration</i></p> <p>X_2 : <i>Managerial Ownership</i></p> <p>X_3 : <i>Foreign Ownership</i></p> <p>X_4 : <i>Institutional ownership</i></p> <p>X_5 : <i>Company Growth</i></p>	<p>Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i></p>
4.	<p><i>The Effect Of Company Size, Solvency And Audit Committee On Audit Delay</i> (Saragih, M.R, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>Y : <i>Audit Delay</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <p>X_1 : <i>Company Size</i></p> <p>X_2 : <i>Solvency</i></p> <p>X_3 : <i>Audit Committee</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i></p>
5.	<p>Pengaruh <i>Audit Fee</i>, Ukuran Perusahaan Klien, Ukuran Kap, dan Opini Auditor Pada <i>Audit Delay</i> (Latrini, 2018)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>Y : <i>Audit Delay</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <p>X_1 : <i>Audit Fee</i></p> <p>X_2 : <i>Ukuran Perusahaan</i></p> <p>X_3 : <i>Ukuran KAP</i></p> <p>X_4 : <i>Opini Auditor</i></p>	<p><i>Audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i></p> <p>Ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i></p>

6.	Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komite audit pada <i>audit delay</i> yang dimoderasi oleh reputasi kap (Merkusiwat et al, 2017)	<p>Variabel Dependen: Y : <i>Audit Delay</i></p> <p>Variabel Independen: X₁ : Profitabilitas X₂ : Ukuran Perusahaan X₃ : Komite Audit</p> <p>Variabel Moderasi: X₁ : Reputasi KAP</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i>
7.	Pengaruh Batasan Waktu, <i>Audit Fee</i> , Pengalaman, dan Kompetensi Terhadap Penyelesaian Audit (Putri, 2016)	<p>Variabel Dependen: Y: Penyelesaian Audit</p> <p>Variabel Independen: X₁: Batasan Waktu X₂: <i>Audit Fee</i> X₃: Pengalaman X₄: Kompetensi</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>auditfee</i> berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian audit
8.	Pengaruh Variabel Profitabilitas, <i>Size</i> , <i>Inherent Risk</i> , Pertumbuhan Perusahaan dan <i>Audit Changes</i> terhadap <i>Audit</i>	<p>Variabel Dependen: Y: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Variabel Independen: X₁: Profitabilitas X₂: Ukuran Perusahaan X₃: <i>Inherent Risk</i> X₄: Pertumbuhan</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit report</i>

	<i>Report Lag</i> (Triani,2021)	Perusahaan <i>X₅: Audit Changes</i>	<i>lag</i>
9.	Pengaruh Independensi Komite Audit, Keanggotaan, Kompetensi Dan Gender Komite Audit Terhadap Audit Delay (Santiani dan Muliarta, 2018)	Variabel Dependen: <i>Y: Audit Delay</i> Variabel Independen: <i>X₁: Independensi Komite Audit</i> <i>X₂: Keanggotaan Komite Audit</i> <i>X₃: Kompetensi Komite Audit</i> <i>X₄: Gender Komite Audit</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif
10.	Faktor Yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> (Puryati, 2020)	Variabel Dependen: <i>Y: Audit Delay</i> Variabel Independen: <i>X₁: Audit Tenure</i> <i>X₂: Opini Audit</i> <i>X₃: Ukuran Perusahaan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>

Sumber: Data yang diolah peneliti (2021)

2.9 Kerangka Pemikiran




Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2021)

2.10 Model Variabel

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan *audit fee* terhadap *audit delay* dengan komite audit independen sebagai variabel moderasi. Kerangka pemikiran yang diajukan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2

Model Variabel

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2021)

2.12 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.12.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Manajemen perusahaan dengan skala yang lebih besar mungkin memiliki insentif baik untuk menurunkan potensi *audit delay*. Sehingga memberi dampak dimana *audit delay* perusahaan berskala besar lebih pendek dibandingkan dengan

perusahaan yang berskala kecil. Julia (2020) menemukan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan. Penelitian tersebut bertentangan dengan Saragih, M.R (2019), Widhiyani (2016), Wilopo (2016) yang menemukan bahwasanya ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *audit delay*. Hal ini dapat terjadi karena adanya proses pelaksanaan audit laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki total aset besar, apabila tidak didukung oleh sisten kontrol internal yang baik dan kepatuhan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, maka proses audit akan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga tidak terjadi *audit delay*.

H₁: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*

2.12.2 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Salah satu faktor yang menyebabkan adanya keterlambatan audit (*audit delay*) yaitu dilihat dari pertumbuhan perusahaannya. Perusahaan dengan pertumbuhan yang baik atau meningkat akan dapat mempercepat suatu keterlambatan audit, melainkan jika perusahaan dengan pertumbuhan yang tidak baik atau menurun maka dapat memperlambat audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Habib (2015); Alsmady (2018); Durand (2019), menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

H₂: Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh Terhadap *Audit Delay*.

2.12.3 Pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Delay*

Imbalan atau *fee* yang akan diberikan atas jasa audit disepakati oleh manajemen dan auditor. Hal ini menunjukkan bahwa *audit fee* tidak mempengaruhi *audit delay* dikarenakan perusahaan cenderung lebih memilih auditor yang independen dan berkompeten dalam bidangnya. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Latrini (2018) dan Putri (2016) yang memberikan hasil bahwa terdapat tidak berpengaruh antara *audit fee* dengan *audit delay*. Dengan demikian hipotesis yang diangkat adalah:

H₃: *Audit Fee* tidak berpengaruh Terhadap *Audit Delay*.

2.12.4 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Audit Delay* dengan Independensi Komite Audit sebagai pemoderasi

Independensi merupakan salah satu karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Anggota komite audit yang independen akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas (Gunarsa dan Putri, 2017) dan akan berpengaruh kepada pertumbuhan perusahaan.

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang baik mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Maka dapat dilihat

H₄: Komite Audit Independen Mampu Memoderasi Pengaruh Hubungan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap *Audit Delay*.